



**GUGATAN PEMBATALAN MEREK “PUMA DAN KUCING  
MELOMPAT” DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

**Oleh:**

**AGATHA MARELLA**

**NIM 11000120130238**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

GUGATAN PEMBATALAN MEREK “PUMA DAN KUCING  
MELOMPAT” DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

AGATHA MARELLA

NIM 11000120130238

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

  
Agung Basuki Prasetyo, SH.MS

NIP 196201291986031001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

GUGATAN PEMBATALAN MEREK “PUMA DAN KUCING  
MELOMPAT” DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023)


Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

AGATHA MARELLA  
NIM 11000120130238

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

**Dewan Penguji,**

Ketua Penguji,




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.


NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,




Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.  
NIP 196201291986031001




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui,  
Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “GUGATAN PEMBATALAN MEREK “PUMA DAN KUCING MELOMPAT” DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2023)” tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Februari 2024



AGATHA MARELLA

NIM 11000120130238

**MOTTO**

*"Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm"*

- Proverbs 13:20

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

- Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
- Kedua orang tua penulis, Bapak Paulus Dwiharto dan Ibu Rosita Devia Angelin yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
- Dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini serta seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangsih pikiran, contoh dalam perbuatan dan semangat untuk mengejar kebenaran.
- Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
- Almamater Universitas Diponegoro.
- Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“GUGATAN PEMBATALAN MEREK “PUMA DAN KUCING MELOMPAT” DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023)”** dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa ridha dari Allah SWT yang diwujudkan melalui dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. **Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
6. **Agung Basuki, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
7. **Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis tentang ilmu dan pengetahuan hukum, serta pengalaman yang berguna bagi penulis.
8. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan penulis.
10. **Kedua orang tua penulis** yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta selalu mendorong penulis untuk tidak pernah lupa kepada Tuhan Yesus Kristus dan segala doa yang dipanjatkan mulai dari penulis lahir hingga saat ini. Terima kasih selalu menyemangati selama penulisan hukum ini dan menjadi tempat berdiskusi atas semua permasalahan yang terjadi diperkulihan.
11. **Aurelia Beryl Faustin, Laurensia Aileen, Kevin Djawa dan Yohanes Harto Sampurno**, selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian penuh, memberi semangat luar biasa bagi



penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

12. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama ini.
13. Nalani Zada, Andi Difa, Alya Ayu, Astrie Choti, Tasya Mediana, Meidiana, Dhyandra Garnis, Safira Adjani, Lingua Putri selaku sahabat-sahabat penulis yang memberi semangat dan menjadi tempat cerita bagi penulis selama ini.
14. Nalani Zada dan Andi Difa sebagai sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang tidak kenal lelah dalam mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada hingga penulis tidak pernah merasa sendirian. Terima kasih telah ada di hidup penulis.
15. Andi Ipang, Fahri hakim, Rendi Adiguna, Fati Fikri, Elfa, Haidar, Andi Cendra, Agung Nugroho, Shiddiq, Zhira, Azadel, Hanif, Ganda, Fadel, Alvin, Naufal Aziz, Tia, Putri Donna yang merupakan teman-teman penulis yang ikut berperan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Tania artha, Mahfud, Andin, Adilla, Agung, Artha, Caca yang menjadi teman seperbimbingan dengan Penulis dan saling mendukung satu sama lain hingga menyelesaikan skripsi ini.
17. Suzan Sefanya, Joice Angelita dan Cindy Melanie yang menjadi teman SMA penulis yang memberikan semangat dan dukungan penuh bagi penulis selama ini.

18. Nicole Olivia, Cilla, Adryan, Michelle, Anitra dan Meiliana yang menjadi teman SMP penulis yang memberikan semangat dan dukungan penuh bagi penulis selama ini.

19. Theodorus Albert Winata yang menjadi seseorang yang berperan besar dalam hidup penulis hingga penulis dapat sampai di titik ini. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal berharga bagi Penulis. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik bagi Penulis.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dengan demikian, kritik dan saran yang membangun dalam Penulisan Hukum ini sangat dibutuhkan sebagai evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik.

Semarang, 24 Februari 2024



AGATHA MARELLA

## DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Analisis Data .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
G. Orisinalitas Penelitian .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	23
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	23
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	24
3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	29
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek .....	32
1. Pengertian Merek .....	32
2. Ruang Lingkup Merek .....	35
C. Pendaftaran dan Pembatalan Merek .....	37
1. Pendaftaran Merek .....	37
2. Pembatalan Merek .....	38
D. Penyelesaian Sengketa Merek .....	42
1. Sengketa Pembatalan Merek .....	43
2. Sengketa Penghapusan Merek .....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst terhadap sengketa didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	46
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst .....	53
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ...	60
B. Upaya Perlindungan Hukum atas sengketa merek “Puma dan Kucing Melompat” setelah Putusan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst .....	74
1. Akibat Hukum yang Timbul dalam Sengketa Gugatan Pembatalan Merek ditinjau dari Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.....	76
2. Upaya Hukum dan Perlindungan Hukum setelah Putusan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.....	80
BAB IV .....	89
PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN .....	89
B. SARAN .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93

## ABSTRAK

Pembatalan merek merupakan tindakan untuk mencabut hak eksklusif seorang pemilik merek, sehingga pemilik lain dapat menggunakan merek tersebut tanpa melanggar hukum. Penulis menguraikan mengenai Pembatalan Merek pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulis meneliti melalui sudut pandang ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kasus Pembatalan Merek antara PUMA SE dan RENO MUSTOPOH, terkait merek "PUMA dan Kucing Melompat," dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. PUMA SE sebagai pemilik merek terkenal asing melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar milik RENO MUSTOPOH atas persamaan merek dan logo pada produk obat anti nyamuk. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek "PUMA dan Kucing Melompat" milik Penggugat terbukti masuk merek terkenal. Kemudian akibat hukum dari putusan hakim yang dilihat dari berbagai aspek menimbulkan akibat bahwa merek terdaftar milik Tergugat dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan berakhir pula perlindungan hukum pada merek terdaftar tersebut.

**Kata Kunci :** Pembatalan Merek; Merek Terkenal; PUMA dan Kucing Melompat